

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA  
PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

#### Pasal 1

- (1) Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C wajib memenuhi standar pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 44 TAHUN 2009 TANGGAL 30 JULI 2009**

**TENTANG**

**STANDAR PENGELOLA PENDIDIKAN PADA  
PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C**

**A. Kualifikasi Akademik Pengelola Pendidikan Kesetaraan**

<b>Program</b>	<b>Kualifikasi Akademik Minimal</b>
Paket A, Paket B, dan paket C	Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terakreditasi minimal B, atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPPNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

**B. Kompetensi Pengelola**

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Sub Kompetensi</b>
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
1.	Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia dan panggilan jiwa.	1.1 Menerapkan nilai-nilai keimanan dalam pelaksanaan program
		1.2 Berakhlak mulia, terpercaya, jujur, bersemangat, tangguh dan terbuka dalam pelaksanaan program
		1.3 Memiliki keinginan yang kuat

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
		<p>untuk mengembangkan diri dan terus belajar</p> <p>1.4 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan</p> <p>1.5 Memiliki komitmen terhadap tugas</p> <p>1.6 Menaati nilai dan norma guna menjaga kehormatan</p> <p>1.7 Memiliki prakarsa dan inovasi dalam melaksanakan program</p> <p>1.8 Beradaptasi terhadap tuntutan perubahan</p>
2.	Memiliki jiwa kewirausahaan	<p>2.1 Tanggap dalam menangkap peluang</p> <p>2.2 Membangun kemitrausahaan</p> <p>2.3 Proaktif dalam membangun usaha</p>
<b>Kompetensi Sosial</b>		
3.	Membangun komunikasi dan kerjasama	<p>3.1 Menghargai perbedaan</p> <p>3.2 Menghargai keberhasilan orang lain</p> <p>3.3 Membangun kesepahaman</p> <p>3.4 Membangun rasa saling percaya</p> <p>3.5 Membangun komunikasi yang kondusif</p> <p>3.6 Melibatkan warga belajar dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan program</p>
4.	Mempunyai	4.1 Mempertanggungjawabkan

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
	tanggungjawab sosial atas kinerja dan citra program	keberhasilan dan kegagalan program
		4.2 Membangun citra program
		4.3 Menjaga citra program
<b>Kompetensi Manajerial</b>		
5.	Memimpin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	5.1 Menerapkan prinsip-prinsip pendidikan nonformal dalam menggerakkan pihak lain untuk melaksanakan program
		5.2 Menunjukkan keteladanan sebagai pengelola pendidikan
		5.3 Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang dipimpin sesuai dengan tuntutan kinerja
		5.4 Mengorganisasikan sumber daya pendukung Pendidikan Kesetaraan
		5.5 Melaksanakan fungsi sebagai sumber informasi dan juru bicara
6.	Memotivasi semua komponen penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	6.1 Mendorong keinginan warga belajar untuk aktif belajar
		6.2 Menggerakkan semua unsur dalam organisasi untuk mencapai tujuan program
		6.3 Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
		penyelenggaraan program
7.	Merencanakan penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan	<p data-bbox="518 233 1057 300">7.1 Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar masyarakat</p> <p data-bbox="518 300 1057 367">7.2 Merumuskan tujuan program yang ingin dicapai</p> <p data-bbox="518 367 1057 434">7.3 Mengidentifikasi sumber dan kendala program</p> <p data-bbox="518 434 1057 485">7.4 Menyusun rencana kegiatan</p> <p data-bbox="518 485 1057 560">7.5 Merancang monitoring dan evaluasi kegiatan</p>
8.	Mengorganisasikan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	<p data-bbox="518 649 1057 847">8.1 Mengatur pelaksanaan program yang mencakup sistem informasi, pendanaan, ketenagaan, sarana, prasarana belajar, dan kegiatan belajar mengajar</p> <p data-bbox="518 847 1057 959">8.2 Menata kerjasama dengan komponen-komponen masyarakat</p> <p data-bbox="518 959 1057 1026">8.3 Menumbuhkan rasa memiliki program</p> <p data-bbox="518 1026 1057 1101">8.4 Menciptakan iklim belajar dan sistem pembelajaran</p>
9.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan	<p data-bbox="518 1155 1057 1222">9.1 Melaksanakan monitoring pelaksanaan program</p> <p data-bbox="518 1222 1057 1289">9.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program</p> <p data-bbox="518 1289 1057 1364">9.3 Menyusun laporan pelaksanaan program</p>

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
10.	Mengendalikan program Pendidikan Kesetaraan	10.1 Melakukan supervisi pelaksanaan program
		10.2 Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003